

PENELITIAN MANDIRI

**NASIB UKM MASA PANDEMI COVID 19
(Pada tahun 2020)**



Oleh

Herry Arianto LW

NIDN 1298021199

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 **Judul Penelitian Mandiri :** **Nasib UKM pada masa pandemi covid 1 (pada tahun 2020)**

- 2 **Kode/Nama Rumpun Ilmu :** Sosial Humaniora

- a.Nama Lengkap : **Herry Arianto LW**
- b.NIDN : 1298021199
- c.Jabatan Fungsional : **Lektor /IV A**
- d.Program Studi : **Menejemen**
- e.No HP : 081222501234
- f.Alat Sural(e-mail) : Halwibowo@gmail.com

- 4 **Jumlah Dana** Rp 3.000.000,-

5. Mitra : B P S Jawa Tiur

Surabaya, 8. Mei 2021

Mengetahui,

Dekan FEB

Pengusul

**Prof.DR Syamsul Huda.SE.MT
Nip.195908291990031001**

**Drs.Ec Herry Arianto LW.MM
NIDN 1298021199**

Bab I : PENDAHULUAN

Covid-19 berdampak ke segala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami krisis ekonomi. Pasalnya, menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor terutama lembaga pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan peran LIPI khususnya dalam membina dan membantu para pelaku UMKM, LIPI menggelar webinar dengan tema “Inovasi dan Teknologi Solusi Kebangkitan UMKM di Tengah Pandemi” pada Rabu, 11 Nopember 2020 Pukul 13.00-15.00 WIB melalui zoom webinar dan kanal Youtube melalui tautan <https://bit.ly/youtubelipi>.

Cibinong, 11 November 2020. Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan.

Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital (*online*) untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan dan sistem pemasaran serta lainnya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan UMKM Indonesia yang terdampak Covid-19. “Salah satu pilar penting sektor ekonomi nasional yaitu nafas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan perhatian. LIPI sebagai instansi pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyelamatan dengan mendukung setiap langkah UMKM dan secara bertahap memberikan solusi permasalahan yang ada terutama di tengah pandemi,” ungkap Laksana Tri Handoko, Kepala LIPI.

LIPI melalui Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK melaksanakan fungsi inkubasi, yaitu melakukan pembinaan kepada UMKM dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK, mulai dari ruang kerja hingga peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi.

Yan Rianto, Kepala Pusat Pemanfaatan dan Inovasi LIPI mengungkapkan bahwa perluasan kerja sama dengan berbagai pihak harus terus dilakukan untuk menjaga produktivitas UMKM. “LIPI berupaya mendukung UMKM dalam peningkatan kualitas dan pemasaran produk dengan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dan mengadakan pertemuan serta diskusi rutin secara *online* untuk tetap menjaga produktivitas UMKM,” ucap Yan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan peran LIPI, khususnya dalam membantu para pelaku UMKM. LIPI menyelenggarakan webinar dengan tema "Inovasi dan Teknologi Solusi Kebangkitan UMKM di tengah Pandemi Covid-19" dengan peserta umum khususnya para pelaku UMKM. Webinar ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM mendapatkan motivasi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi serta mampu bangkit di tengah

pandemi.

Webinar ini turut menghadirkan Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto dan CEO SL CORP, Indra Wawan Mai Anggoro, yang akan membahas lebih dalam upaya dan solusi bagi UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno (2016:423) tentang pertumbuhan ekonomi bahwa adanya peningkatan sektor riil ataupun kegiatan yang mengacu pada produksi baik berupa barang maupun jasa yang diperoleh dari suatu negara. Seperti misalnya peningkatan jumlah produksi barang dari perusahaan manufaktur atau pabrik dan industri, adanya peningkatan pemerataan infrastruktur, peningkatan sarana publik negara baik berupa perkembangan jumlah yayasan pendidikan, serta peningkatan dalam produksi barang modal. Definisi pertumbuhan ekonomi ringkasnya yakni suatu negara dengan kondisi ekonomi yang terukur berdasarkan indikator-indikator tertentu selama periode tertentu. Indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi ini seperti adanya peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, jumlah pengangguran yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada, dan tingkat kemiskinan yang rendah. Dikatakan terjadinya krisis ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan karena adanya penurunan peningkatan pada indikator-indikator yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu kegiatan dalam meningkatkan pendapatan tanpa adanya keterkaitan dengan pertumbuhan penduduk. (Rappana, dikutip dalam Ekonomi Manajemen, 2020). Hal ini bisa menjadi patokan bahwa dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi dapat mendeteksi keberhasilan dan tingkat kemajuan suatu negara yang dilakukan dalam periode tertentu. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang signifikan merupakan tanda bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat berhasil. Tercerminkan pula kemamuran masyarakat dengan melihat pendapatan perkapita yang ada dari jumlah penduduk negara. Berdasarkan analisis tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat memberikan analisis penerimaan negara dan perencanaan pembangunan yang akan diselenggarakan

khususnya bagi pemerintah setempat. Dan sebaliknya, jika keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang melemah dapat dijadikan dasar acuan untuk menerima bantuan baik dana dari pihak luar atau internasional baik dari Bank Dunia maupun dari negara yang bersedia melakukan kerjasama dan memberikan bantuan. Untuk para pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi mampu dijadikan sebuah acuan untuk menentukan perencanaan kedepannya baik dari peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sumber daya yang digunakan, dan pemasaran produk (Simulasi Kredit, 2013).

168 Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dipaparkan beberapa definisi penting dari UMKM, yakni:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai (1) usaha mikro ialah usaha dalam sektor perekonomian yang dimiliki oleh perorangan dengan memenuhi syarat maupun kriteria UMKM yang diatur dalam UU. (2) usaha kecil ialah usaha dalam sektor perekonomian yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha kecil ini bukan bagian dari

cabang usaha menengah atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha kecil yang diatur dalam UU. (3) usaha menengah ialah usaha dalam sektor ekonomi yang didirikan sendiri baik perorangan maupun badan usaha dimana usaha menengah ini bukan bagian dari cabang usaha kecil atau usaha besar baik dari segi kepemilikan, kekuasaan, maupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana kriteria usaha menengah yang diatur dalam UU. Sedangkan pengertian UMKM menurut UUD 1945 yang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 3.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam karya ilmiah bisa didefinisikan sebagai tahapan ilmiah dalam menemukan data yang valid atau sesuai dengan fakta dan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pembahasan maupun pengetahuan yang selanjutnya dapat dipahami, dipecahkan dan dapat memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yakni metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode R & D atau Research and Development (Sugiyono, 2015:5). Jenis metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pos-positivisme yang digunakan untuk mengkaji maupun meneliti kondisi objek alamiah, dimana seorang peneliti adalah sebagai kuncinya dimana dalam mengambil representatif sumber data dilaksanakan secara purposive dan snowbal (Sugiyono, 2015:15).

Metode kualitatif digunakan pula untuk menjawab permasalahan dengan cara memahami secara mendalam dan seksama sesuai konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, secara wajar dan alami sesuai fakta kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, jenis data yang paling utama yakni data kualitatif (Arifin, 2011:29). Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari website resmi Katadata Insight Center, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terhitung dari tahun 2020. Sedangkan sampel data pada penelitian pertumbuhan UKM 2020 yakni data omzet usaha, data jenis usaha, dan data kondisi UMKM di Indonesia sebelum maupun disaat adanya pandemi covid-19. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan pengumpulan data sekunder, yakni pengambilan data yang berasal dari BPS, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Katadata Insight Center (KIC), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Data-data

tersebut diambil melalui pemaparan materi seminar virtual dan website resmi dari masing-masing badan tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Omzet dan Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Tahun 2020 Memasuki pembahasan mengenai Omzet UMKM, menurut survey Katadata Insight Center (KIC) sebanyak 72 persen Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) di jabodetabek per Juni 2020 mencatat omzet dibawah Rp 500 Juta per tahun. Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC), Dr. Mulya Amri pada seminar virtual mengatakan 43 persen diantaranya omzet usaha mikro dibawah Rp 100 Juta. "Dari jenis produk usahanya 50 persen lebih adalah eceran, seperti sembako, pulsa, makanan, dan minuman," kata Mulya dalam seminar virtual jaja UMKM 2,5 - 4,5 milyar/tahun (usaha menengah) 1 - 2,5 milyar/tahun (usaha kecil 3) 500 juta - 1 milyar/tahun (usaha kecil 2) 300-500 juta/tahun (usaha kecil 1) 30% Mnurun 0 - 30% Meningkatkan 0 - 30%

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Omzet Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Omzet 175 Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkuat, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi covid-19. Harapannya supaya dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan program PEN tentunya memerlukan modal yang begitu banyak agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan sesuai dengan harapan. Perolehan modal program PEN berasal dari beberapa sumber, yakni: a. Belanja negara, digunakan untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan sebesar Rp 34,15 triliun; b. Penempatan dana, digunakan untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi; c. Penjamin, digunakan untuk kredit modal kerja sebesar Rp 6 triliun; d. Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus; dan e. Investasi pemerintah, digunakan untuk modal kerja (Kemenkeu, dikutip dalam PP/23, 2020). Dalam penyelenggaraan program PEN terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Paparan mengenai

prinsip-prinsip program PEN diantaranya: a. Berlandaskan prinsip keadilan sosial; b. Sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat karena program ini dialokasikan sepenuhnya kepada seluruh pelaku ekonomi di Indonesia guna membangkitkan kinerja dan aktivitas masyarakat, khususnya sektor UMKM; c. Membangun, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja para pelaku usaha. Masuknya pandemi covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang kian menurun. Dengan demikian pemerintah menaruh harapan dalam penyelenggaraan program PEN ini supaya kegiatan perekonomian dapat survive di masa ekonomi krisis; d. Mengimplementasikan pedoman kebijakan dengan kehati-hatian, sistem manajemen yang baik, transparan, adil, dan akuntabel; e. Tidak menyebabkan risiko moral (ekonomi) / moral hazard. Menurut Wikipedia (2018) Moral hazard atau risiko moral dalam pembahasan ekonomi ini memiliki pengertian bahwa salah satu pihak dalam kegiatan transaksi mendapatkan tambahan risiko yang membawa dampak buruk kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, moral hazard mengakibatkan salah satu pihak akan terkena kerugian karena pihak lain setelah terjadinya transaksi keuangan terjadi. f. Pembagian baya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing (Kemenkeu dikutip dalam PP/23, 2020). Kebijakan Pemerintah dalam Usaha Mendorong Pemberdayaan UMKM di Indonesia masa Pandemi Covid-19 Dalam acara virtual talkshow dengan mengusung tema “Strategi Korporasi dalam Membantu dan Mengembangkan UMKM pasca Covid-19” yang diselenggarakan pada 18 Juni 2020, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa sektor UMKM akan menjadi prioritas utama pemerintah dengan menyelenggarakan segala kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, terdapat sebanyak lima rumusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam langkah menyelesaikan masalah UMKM yang sedang melemah di tengah pandemi corona. 176 Pemaparan mengenai kelima langkah kebijakan pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang menimpa UMKM dipaparkan sebagai berikut. 1. Kebijakan pertama, UMKM dalam mendapatkan bantuan sosial maka 98 persen pelaku usaha dimasukkan ke dalam kelompok miskin. 2.

Kebijakan kedua, pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Ketidaksanggupan dalam membayar cicilan, bunga serta cashflow menjadi permasalahan sebagian besar UMKM. 3. Kebijakan ketiga, menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pembayaran UMKM. Airlangga Hartato selaku Menko Perekonomian menjelaskan bahwa KUR ini didorong untuk semua sektor, akan tetapi lebih difokuskan untuk membangun KUR berbasis kelompok atau klaster karena lebih efisien untuk perekonomian. 4. Kebijakan keempat, mendorong pembelanjaan pemerintah dengan memprioritaskan produk UMKM. Teten Masduki selaku Menkop UKM mengatakan bahwa Kementerian Koperasi UKM mengadakan kerja sama dengan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil tahun 2020 sebesar Rp 321 triliun dari total rencana pengadaan pemerintah sebesar Rp 738 triliun. 5. Kebijakan kelima, UMKM mampu mengembangkan beragam ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru. Faktanya, hanya sebesar 13 persen dan terhitung 8 juta pelaku UMKM yang melakukan pengembangan ide, inovasi, dan beradaptasi pada pasar baru melalui berbagai platform digital atau secara online, sementara 87 persen lainnya masih memasarkan secara offline. 5.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kondisi para pelaku UMKM dan pemaparan seputar kebijakan yang diambil upaya membangkitkan kinerja UMKM yang melemah di masa pandemi covid-19 dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut.

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang signifikan.
- b. Omzet dan jenis usaha mengalami perubahan saat sektor perekonomian Indonesia terdampak pandemi covid-19.
- c. Berbagai langkah dan kebijakan seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) menjadi pegangan pemerintah dengan harapan membantu membangkitkan kembali aktivitas masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM di masa ekonomi krisis akibat pandemi.

Saran

Hasil pemaparan penelitian mengenai sektor perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 khususnya sektor UMKM dan beragam langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah upaya menangani permasalahan sektor perekonomian ini perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menambahkan data-data resmi yang terbaharukan.

\

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A. & Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. Anggraeni, F, dkk. (2011).

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi 177 Kecamatan Blimbing, Kota Malang”.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (6), 1286-1295. Arifin, Z. (2011).

Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya. Badan Pusat Statistik. (2018). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017 Tumbuh 5,19 Persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesiatriwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html> [diakses tanggal 10 September 2020]. _____. (2019). Ekonomi Indonesia 2018 tumbuh 5,17 Persen. Jakarta:

Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia2018-tumbuh-5-1persen.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20tahun%202018%20yang,atau%20US%243%20927%2C0.&text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20IV%2D2018,y%2Don%2Dy>. [diakses tanggal 10 September 2020]. _____. (2020)

Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia2019-tumbuh-5-02-persen.html>. [diakses tanggal 10 September 2020]. _____. (2020).

Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Available at <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/->

ekonomi-indonesiatriwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html#:~:text=Ekonomi%20Indonesia%20triwulan%20II%2D2020%20terhadap%20triwulan%20sebelumnya%20mengalami%20kontraksi,Komponen%20Ekspor%20Barang%20dan%20Jasa. [diakses tanggal 10 September 2020]. Bayu, D. J. (2020).

Ekonomi Mulai Pulih, Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan 2020 bisa 0,25%. Katadata.com. Available at https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5f4b214b6b090/ekonomi-mulaipulih-menko-airlangga-yakin-pertumbuhan-2020-25?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20Pertumbuhan%20Ekonomi&utm_campaign=Indeks%20Pos%2014 [diakses tanggal 12 September 2020]. Dewi, R. K. (2020). Menilik

Potensi Resesi Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. Kompas.com. Jakarta: Kompasiana. Available at <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/07/090500665/menilik-potensiresesi-ekonomi-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19-?page=all> [diakses tanggal 12 September 2020].

Ekonomi Manajemen. (2020). Pengertian Pertumbuhan Ekonomi: Definisi Teori, CiriCiri dan Faktor yang Mempengaruhi. EkonomiManajemen.com. Available at <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/275-pengertianpertumbuhan-ekonomi-definisi->

